



Problematika Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Etika Parlemen (Studi Komparatif Lembaga Etik Di Indonesia)

*Problems of the Council's Ethics Chamber in Enforcing Parliamentary Ethics (A
Comparative Study of Ethical Institutions in Indonesia)*

Rizki Andi Santoso¹, Naufal Itsnain Amirulazka², Reinhard Valent Siatiman³, Naira
Rayyana Firdaus⁴, Frederica Karyadi⁵

E-mail Korespondensi: rizkiandi960@student.ub.ac.id

Universitas Brawijaya, East Java, Indonesia

Info Article

| **Submitted:** 7 December 2025 | **Revised:** 16 January 2026 | **Accepted:** 18 January 2026

| **Published:** 28 January 2026

How to cite: Rizki Andi Santoso, etc. "Problematika Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Etika Parlemen (Studi Komparatif Lembaga Etik Di Indonesia)", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, May, 2026, p. 117-148.

ABSTRACT

The Council of Honor (MKD) as the institution that enforces the code of ethics for members of the House of Representatives is a crucial instrument in maintaining the dignity and integrity of the Indonesian parliament. Normatively, the MKD is regulated in Law Number 17 of 2014 concerning MD3, but the membership design, which is entirely derived from DPR factions, creates a high potential for conflict of interest, making the ethical enforcement process susceptible to internal political interests. In addition, the provisions of Article 132 paragraph (1) of the MD3 Law, which stipulates that MKD hearings are closed, have created an inconsistency with Article 5 paragraph (2) of DPR Regulation No. 1 of 2015 concerning the Code of Ethics, which emphasizes that members of the DPR must be willing to be monitored by the public. This study aims to examine the structural and normative weaknesses of the MKD in enforcing the ethics of DPR members. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and comparative approach by comparing the MKD with other ethical institutions such as the DKPP, the Honorary Council of Judges, and the Honorary Council of Notaries. The results of the analysis show that the MKD as an ethical institution is still vulnerable to political intervention and conflicts of interest due to its membership structure and normative regulations related to the conduct of hearings that are contradictory. In addition, the suboptimal imposition and execution of decisions have resulted in weak public trust in the MKD. Thus, it is necessary to reformulate regulations related to the MKD through open hearings, restructuring membership based on independent elements, and strengthening the execution of decisions without dependence on political decisions made in plenary sessions.

Keyword: Council Ethics Committee, Reformulation, Conflict of Interest, Enforcement of Ethics.

ABSTRAK

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai lembaga penegak kode etik anggota DPR merupakan instrumen krusial dalam menjaga martabat dan integritas parlemen di Indonesia. Secara normatif MKD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, tetapi desain keanggotaan yang sepenuhnya berasal dari fraksi-fraksi DPR menimbulkan potensi *conflict of interest* yang tinggi, sehingga proses penegakan etik rentan dipengaruhi kepentingan politik internal. Selain itu, ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU MD3 yang menetapkan bahwa sidang MKD bersifat tertutup telah menciptakan ketidaksesuaian dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik yang menegaskan bahwa anggota DPR harus bersedia diawasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan struktural dan normatif MKD dalam penegakan etika anggota DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif dengan membandingkan MKD terhadap lembaga etik lain seperti DKPP, Majelis Kehormatan Hakim, dan Majelis Kehormatan Notaris. Hasil analisis menunjukkan bahwa MKD sebagai lembaga etik masih rentan terhadap intervensi politik dan *conflict of interest* akibat struktur keanggotaannya serta peraturan normatif terkait penyelenggaraan sidang yang saling bertentangan. Selain itu, penjatuhan dan eksekusi putusan yang kurang optimal mengakibatkan lemahnya kepercayaan publik terhadap MKD. Dengan demikian, diperlukan

adanya reformulasi regulasi terkait MKD melalui keterbukaan sidang, restrukturisasi keanggotaan berbasis unsur independen, dan penguatan eksekusi putusan tanpa ketergantungan pada keputusan politik rapat paripurna.

Kata Kunci: *Mahkamah Kehormatan Dewan, Reformulasi, Konflik Kepentingan, Penegakkan Etik.*

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia mengidealkan hukum menjadi suatu dasar fundamental dalam berjalannya dinamika kehidupan kenegaraan, sebagaimana prinsip “*the rule of law*”. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya produk hukum atau Peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki peranan yang penting bagi berjalannya suatu negara. Dalam menjalankan roda tersebut, maka diperlukan adanya suatu pembentukan hukum (*law making*) dan penegakkan hukum (*law enforcing*) dengan sebagaimana mestinya. Dalam prinsip kenegaraan yang digunakan oleh Indonesia sendiri, terdapat dualisme fungsi dalam menjalankan roda tersebut. Pembentukan hukum sendiri berada dalam ruang lingkup kewenangan legislatif, sedangkan penegakkan hukum sendiri berada dalam ruang lingkup kewenangan eksekutif. Kemudian, untuk menjamin adanya suatu *check and balances* dalam penerapannya, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi dan kewenangan untuk saling mengawasi.

Dalam penerapannya di Indonesia, suatu produk hukum dibentuk melalui proses legislasi yang melibatkan sinergi antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sesuai dengan amanat Pasal 20 UUD NRI 1945.¹ Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan undang-undang merupakan proses kolaborasi antara Presiden dan DPR yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.² Akan tetapi dalam praktiknya, produk legislasi sering kali menghadapi resistensi publik akibat dugaan ketidakabsahan kebijakan di mata masyarakat. Kontroversi ini muncul tidak hanya karena ketidakselarasan substansi undang-undang dengan aspirasi publik dan minimnya partisipasi, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran kode etik anggota DPR yang merusak integritas legislatif.³

¹ Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2), 128-143.

² Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229.

³ Mukaromah, N. (2011). Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan DPR RI Dalam Penegakkan Kode Etik Atas Pelanggaran Etika Anggota DPR RI Tahun 2005-2010 (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

Selaras dengan fungsi legislasi yang dimiliki, berdasarkan Pasal 20 UUD NRI 1945, DPR juga memiliki fungsi pengawasan dan anggaran. Secara yuridis, fungsi pengawasan merupakan tugas dan wewenang DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, fungsi anggaran merupakan kewenangan DPR dalam memberikan pertimbangan serta persetujuan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akan tetapi, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dinilai belum sepenuhnya optimal.⁴ Hal ini dibuktikan dengan sejumlah kasus pelanggaran etik dalam pelaksanaan fungsi DPR yang terjadi pada bulan Agustus 2025, dimana sejumlah anggota DPR-RI dinilai publik berperilaku tidak senonoh pada saat sidang paripurna berlangsung.⁵ Hal ini memicu amarah masyarakat yang kemudian memuncak dengan terjadinya demo pada sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian pada 5 November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang dengan agenda putusan pelanggaran kode etik terhadap Eko Hendro Purnomo, Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Nafa Indria Urbach, dan Surya Utama. Berdasarkan sidang ini, tiga anggota DPR yaitu Eko Hendro Purnomo, Ahmad Sahroni, serta Nafa Indria Urbach diputus secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik, dengan putusan sanksi berupa non aktif selama beberapa bulan.⁶ Lebih lanjut dua anggota DPR lainnya yaitu Adies Kadir dan Eko Hendro Purnomo, diputus bebas oleh MKD sebab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik.⁷

Kasus tersebut sejatinya membuktikan bahwasannya MKD merupakan instrumen penting dalam menegakkan kode etik untuk menjaga martabat dan integritas DPR. MKD sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersifat tetap berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Berdasarkan UU ini, MKD memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar etika, mulai dari teguran lisan/tertulis, pemindahan keanggotaan atau

⁴ Asbanu, Nofita Rudiani, Claudina Margarida Freitas Belo, and Yakobus Adi Saingo. "Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2025): 120-134.

⁵ Cahyati, Fajar, Heridadi Heridadi, Adi Subiyanto, and Wilopo Wilopo. "PERILAKU TIDAK ETIS PEJABAT DAN KRISIS LEGITIMASI POLITIK INDONESIA 2025." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 11 (2025): 4336-4342.

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), "MKD Putuskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Lima Anggota DPR Non-Aktif Secara Terbuka," DPR.go.id, November 5, 2025, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/MKD-Putuskan-Dugaan-Pelanggaran-Kode-Etik-Lima-Anggota-DPR-Non-Aktif-Secara-Terbuka-60572>.

⁷ *Ibid*

pemberhentian dari jabatan, hingga pemberhentian sementara atau tetap sebagai anggota DPR. Putusan yang dihasilkan dari Sidang MKD berupa penjatuhan sanksi etik yang bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota harus mendapat persetujuan rapat paripurna.⁸

Seyogyanya MKD memiliki peran yang sentral dalam menjaga integritas lembaga legislatif melalui penegakan kode etik DPR. Akan tetapi secara praktik, persidangan MKD memiliki sifat yang tertutup. Sifat tersebut kemudian menimbulkan problematika serius terkait transparansi dan akuntabilitas.⁹ Kesenjangan ini menciptakan jarak antara kinerja legislasi dan tuntutan masyarakat yang semakin menghendaki keterbukaan, sehingga memicu menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR dan berpotensi melemahkan legitimasi sistem perwakilan. Dalam hal ini, diperlukan kehadiran komunitas menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan pengawasan etik guna menumbuhkan kesadaran hukum. Lebih lanjut, advokasi digital juga perlu ditingkatkan guna memperluas partisipasi publik dalam mengawasi kinerja MKD secara transparan dan akuntabel.

Dalam pengaturannya, MKD memiliki fungsi serta hanya bertindak secara represif apabila ditemukan adanya suatu pelanggaran etik.¹⁰ Akan tetapi, kondisi *a quo* menekankan perlu adanya penguatan MKD sebagai pilar etika DPR secara preventif guna mencegah pelanggaran melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, penguatan ini menjadi penting mengingat integritas DPR merupakan salah satu landasan utama tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis. Penegakkan kode etik yang konsisten dan terbuka tentunya akan memperkuat supremasi hukum dengan menegaskan bahwa “wakil rakyat” juga tunduk dengan standar etik dan hukum yang sama dengan masyarakat. Selain itu, penegakkan kode etik juga menjamin tegaknya pelaksanaan fungsi DPR secara efektif dan efisien.¹¹

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, tulisan yang berjudul “Problematika Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Etika Parlemen (Studi Komparatif Lembaga Etik Di Indonesia)” ini, akan mengkaji persoalan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik anggota DPR yang selama ini dinilai masih memiliki kelemahan, baik dari sisi regulasi,

⁸ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaran DPR RI Tahun 2015 Nomor 1

⁹ Utama, M. (2021). Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Terhadap Anggota DPR RI Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik (*Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin).

¹⁰ Mahaseng, Regina Raudina. "Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019 (Studi Kasus Setya Novanto)." (2018).

¹¹ Suhaimi, Else. "Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dewan." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 1, no. 2 (2016).

mekanisme persidangan, maupun keterbukaan informasi kepada publik. Inovasi ini diharapkan dapat memperbaiki mekanisme pengawasan MKD agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawal integritas dalam pelaksanaan fungsi DPR menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai norma yang mengatur struktur dan fungsi lembaga etik, khususnya MKD.¹² Fokus analisis diarahkan pada konsistensi pengaturan MKD dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dengan prinsip-prinsip independensi, akuntabilitas, dan *open justice* dalam penegakan etika parlemen. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian menerapkan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah norma dalam UU MD3, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan sektoral yang mengatur lembaga etik pembeding seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji doktrin mengenai independensi lembaga etik, teori konflik kepentingan (*conflict of interest*), dan prinsip akuntabilitas pejabat publik berbasis teori negara hukum modern.

Literatur ilmiah, jurnal hukum tata negara, serta prinsip etik internasional seperti *Bangalore Principles* dijadikan dasar untuk menilai idealitas desain MKD. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu membandingkan struktur, keanggotaan, mekanisme persidangan, kewenangan, dan tingkat independensi MKD dengan tiga lembaga etik lain, untuk mengidentifikasi model kelembagaan yang lebih objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), dan bahan hukum tersier.¹³ Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma, membandingkan desain kelembagaan, dan menarik kesimpulan argumentatif untuk merumuskan rekomendasi restrukturisasi MKD

¹² Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21-43.

¹³ Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and development*, 10(1), 546-552.

agar lebih independen, transparan, dan sejalan dengan ideal demokrasi konstitusional.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Status Quo Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MKD sebagai lembaga penegak kode etik saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Salah satu masalah utamanya yaitu pada Pelaksanaan fungsi pengawasan etik oleh DPR terhadap sejumlah perkara yang cenderung pasif dan kurang menunjukkan respons, meskipun isu tersebut telah memperoleh sorotan luas dari masyarakat. Sebagai lembaga etik MKD sudah seharusnya memiliki kapasitas *early detection* dan inisiatif untuk merespons isu-isu publik secara proaktif baik yang berkembang di publik maupun laporan masyarakat terkait indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.¹⁴ Proaktivitas tersebut tidak hanya penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menjadi elemen krusial dalam memperkuat legitimasi lembaga legislatif sebagai institusi demokrasi yang bertanggung jawab.

Independensi kelembagaan MKD kerap menuai pertanyaan karena struktur keanggotaannya berasal dari perwakilan fraksi-fraksi di dalam DPR itu sendiri. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan *conflict of interest*, khususnya apabila perkara melibatkan anggota dari fraksi mayoritas atau pihak yang memiliki kedekatan dengan struktur kepemimpinan partai.¹⁵ MKD sebagai AKD, seharusnya diarahkan pada penguatan independensi dan keterbukaan dalam menegakkan kehormatan serta menjaga martabat anggota DPR. Dengan demikian, MKD dapat berfungsi sebagai badan yang otonom, bebas, dan tidak terpengaruh langsung oleh intervensi maupun dominasi kepentingan politik mayoritas di parlemen, sehingga dalam melakukan kewenangannya dapat dijalankan secara lebih independen dan objektif.¹⁶

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei nasional yakni Indikator Politik pada 27 Januari 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya mencapai 69 persen. Dalam daftar 11 lembaga, DPR menempati posisi ke-10, sementara partai politik berada di urutan terakhir dengan

¹⁴ Syarifuddin, S., & Novario, K. G. (2019). Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Penegakan Kode Etik DPR RI (DPR *Honorary Council and The Enforcement of The Code of Ethics*). *Kajian*, 22(1), 1-14.

¹⁵ Widodo, W., Pratama, T. G. W., & Orwela, C. (2023). *Juridical Analysis of Indonesian Parliamentary Ethical Committee: Analyzing Supervision Function within Indonesian Parliament*. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 1-17.

¹⁶ Putra, P. S., & Sh, M. H. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1).

tingkat kepercayaan sebesar 62 persen.¹⁷ Rendahnya tingkat kepercayaan ini tidak terlepas dari banyaknya kasus yang disebabkan oleh oknum anggota dewan yang bermasalah dengan etika serta hukum yang berakibat pada rusaknya martabat, kredibilitas dan kehormatan lembaga parlemen itu sendiri.¹⁸ Kondisi ini menegaskan bahwa MKD belum memainkan peran optimal sebagai penjaga integritas lembaga. Ketika kasus-kasus pelanggaran etik tidak ditangani dengan efektif, transparan, dan objektif, maka dampaknya bukan hanya pada persepsi personal terhadap anggota dewan tertentu, tetapi juga merembet pada citra dan legitimasi parlemen secara umum. Beberapa kasus pelanggaran etik yang ditangani oleh MKD dalam periode terkini menunjukkan inkonsistensi dan problematika dalam penegakan kode etik, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Putusan MKD dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan

No.	Nama Teradu	Kronologi Singkat	Putusan	Sanksi	Tahun
1.	Ahmad Sahroni (49/PP/IX/2025)	Teradu menyebut pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai " <i>orang t*lol</i> " dalam kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025. Pernyataan tersebut memicu kritik publik karena dinilai tidak pantas dari pejabat negara.	Terbukti melanggar kode etik karena menggunakan diksi tidak pantas dan tidak menunjukkan sikap bijaksana sebagai pejabat publik.	Dinonaktifkan selama 6 bulan terhitung sejak penonaktifan partai, tanpa hak keuangan selama masa nonaktif.	2025
2.	Eko Hendro	Terlibat dalam video joget di	Terbukti melanggar kode	Dinonaktifkan selama 4 bulan	2025

¹⁷ Harbowo, N. (2025, Januari 29). Kepercayaan publik rendah: DPR diminta berbenah. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kepercayaan-publik-rendah-dpr-diminta-berbenah> diakses pada tanggal 6 November 2025.

¹⁸ Pinilih, S. A. G. Penguatan Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Sebagai Peradilan Etika. Masalah-Masalah Hukum, 50(3), 244-253.

	Purnomo (Eko Patrio) (42/PP/IX/2025)	Sidang Tahunan MPR, dan Sidang Bersama DPD-DPR pada 15 Agustus 2025 yang menjadi salah satu pemicu demo tanggal 25-31 Agustus 2025.	etik	terhitung sejak penonaktifan partai, tanpa hak keuangan selama masa nonaktif.	
3.	Nafa Urbach (44/PP/IX/2025)	Terlibat dalam video joget di Sidang Tahunan MPR, dan Sidang Bersama DPD-DPR pada 15 Agustus 2025 yang menjadi salah satu pemicu demo tanggal 25-31 Agustus 2025.	Terbukti melanggar kode etik	Dinonaktifkan selama 3 bulan terhitung sejak penonaktifan partai, tanpa hak keuangan selama masa nonaktif.	2025
4.	Adies Kadir (39/PP/IX/2025)	Diduga memberikan pernyataan terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang memicu polemik publik pada Agustus 2025.	Tidak terbukti melanggar kode etik. MKD meminta teradu untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan menjaga perilaku kedepannya.	Diaktifkan kembali sebagai anggota DPR sejak putusan dibacakan pada 5 November 2025.	2025
5.	Surya Utama (Uya Kuya) (41/PP/IX/2025)	Diduga terlibat dalam isu kenaikan gaji DPR yang memicu gelombang demonstrasi Agustus 2025.	Tidak terbukti melanggar kode etik. MKD menilai Teradu menjadi korban hoaks.	Diaktifkan kembali sebagai anggota DPR sejak putusan dibacakan pada 5 November 2025.	2025

6.	Ahmad Dhani	Pernyataan saat Rapat Komisi X DPR RI bersama PSSI pada 5 Maret 2025 yang diduga mengandung muatan seksis dan rasis terkait naturalisasi pemain sepak bola. Kemudian, memplesetkan marga "Pono" menjadi "porno" yang dilaporkan musisi Rayen Pono.	Terbukti melanggar kode etik.	Menerima Teguran.	2025
----	-------------	--	-------------------------------	-------------------	------

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari enam kasus yang ditangani oleh MKD pada tahun 2025, tiga anggota DPR dinyatakan terbukti melanggar kode etik dengan sanksi non aktif bervariasi (3-6 bulan), dua anggota dinyatakan tidak terbukti, dan satu anggota mendapat teguran. Yang menjadi persoalan adalah penerapan sanksi "*non aktif*" yang sebenarnya tidak dikenal dalam UU MD3. Sebagaimana dikritik oleh Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, UU MD3 hanya mengenal sanksi pemberhentian bagi anggota dewan yang terbukti melanggar etik, bukan status nonaktif dalam hitungan bulan.¹⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum putusan MKD dan konsistensi penerapan sanksi.

Selain itu, kasus-kasus tersebut juga menggambarkan reaktivitas MKD yang terlambat. Misalnya, kasus video joget anggota DPR dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 yang memicu gelombang demonstrasi besar pada 25-31 Agustus 2025, baru diputus oleh MKD pada 5 November 2025 lebih dari dua bulan setelah kejadian. Keterlambatan respons ini semakin memperkuat kesan bahwa MKD bekerja lebih karena tekanan publik ketimbang inisiatif proaktif dalam menegakkan etika parlemen. Situasi ini menegaskan perlunya optimalisasi peran

¹⁹ Pratama, E. (2025) Kritik IPC: Sanksi Nonaktif MKD Dinilai Langgar UU MD3, Ini Penjelarasannya. *MuriaNetwork*.

MKD sebagai garda terdepan dalam menegakkan kode etik demi menjaga martabat dan kredibilitas lembaga legislatif di mata publik.

Lebih lanjut, kurangnya transparansi dalam sidang yang diselenggarakan oleh MKD terhadap dugaan pelanggaran kode etik menimbulkan keraguan publik atas akuntabilitas proses penegakan etik, sekaligus memperkuat persepsi bahwa mekanisme pengawasan internal DPR belum sepenuhnya berjalan secara terbuka dan demokratis. Berdasarkan Pasal 132 UU MD3, sidang MKD bersifat tertutup yang berimplikasi terhadap keterbatasan akses publik terhadap proses pembuktian maupun dasar pertimbangan hukum yang melandasi putusan MKD. Selain itu, platform pengaduan yang disediakan juga seringkali mengalami gangguan teknis dan tidak memberikan keterbukaan terhadap riwayat pengaduan, sehingga semakin membatasi partisipasi serta pengawasan publik dalam proses penegakan kode etik di DPR. Secara keseluruhan, status quo MKD menunjukkan bahwa lembaga ini masih berada dalam fase transisi antara idealisme sebagai lembaga etik yang independen dan kenyataan sebagai organ internal DPR yang masih sangat dipengaruhi struktur politik internal. Kondisi demikian memperkuat urgensi reformasi kelembagaan, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan transparansi agar MKD dapat benar-benar menjalankan mandatnya dalam menjaga kehormatan dan martabat DPR secara profesional, objektif, dan demokratis.

1.2 Komparasi Lembaga Etik Di Indonesia

1.2.1 Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) merupakan organ baru yang diperkenalkan melalui perubahan kedua UU KPK dalam UU 19 Tahun 2019, dan menjadi salah satu elemen paling penting dalam sejarah kelembagaan pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 37A ayat (1), Dewas diberi mandat untuk "*mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK*", suatu formula normatif yang menempatkan Dewas bukan hanya sebagai badan etik, tetapi juga sebagai lembaga pengawas internal yang memiliki berada dalam struktural setiap tahapan kerja pemberantasan korupsi.²⁰ Ruang lingkup kewenangan Dewas secara lebih rinci diatur dalam Pasal 37B, yang mencakup: pemberian izin atau penolakan terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan (huruf b); penyusunan dan penetapan kode etik serta pedoman perilaku pegawai dan pimpinan KPK (huruf c); pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik (huruf d-e); serta evaluasi kinerja KPK secara berkala (huruf f).

²⁰ Nafiz, M. A. (2024). Urgensi Pembentukan Dewan Pengawas pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 273-285.

Kewenangan untuk memberi izin atau menolak tindakan *pro-justitia* merupakan ciri paling khas dari Dewas. Dalam berbagai literatur administrasi penegakan hukum, pemberian izin atas tindakan penyidikan lazimnya berada dalam domain peradilan atau penegak hukum sendiri, tetapi pada Dewas, fungsi ini digabungkan dengan fungsi etik.²¹ Konsekuensinya, Dewas menjadi lembaga etik yang tidak hanya mengadili pelanggaran norma perilaku, tetapi juga mengendalikan gerak penyidikan sejak tahap awal. Hal ini berbeda secara signifikan dengan lembaga etik pada praktik internasional, seperti *Police Complaints Authority* di Inggris atau *Office of Special Investigations* di AS, yang umumnya hanya menangani tindakan indisipliner, bukan otorisasi *pro-justitia*.²²

Ditinjau perspektif tata kelola kelembagaan, struktur Dewas dirancang untuk memiliki legitimasi profesional, tetapi pada saat yang sama memunculkan persoalan independensi. Pasal 37E mengatur bahwa pengangkatan anggota Dewas dilakukan oleh Presiden melalui mekanisme panitia seleksi yang diisi oleh unsur pemerintah dan masyarakat. Meski prosedur ini tampak objektif, kedudukan Dewas sebagai lembaga yang seluruh anggotanya ditentukan Presiden menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi ketergantungan terhadap cabang eksekutif. Dalam konteks pemberantasan korupsi yang sering bersinggungan dengan kepentingan politik, desain seperti ini berisiko menempatkan Dewas sebagai *veto player* dalam proses penyidikan, sehingga secara teoritis dipandang melemahkan independensi KPK yang sebelumnya bersifat absolut dan mandiri berdasarkan amanat UU 30/2002.²³

Ditinjau secara etik, Dewan Pengawas KPK memiliki posisi yang sangat sentral karena menjadi satu-satunya organ yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik pimpinan maupun pegawai KPK.²⁴ Ketentuan Pasal 37B huruf d-e UU 19/2019 menegaskan bahwa Dewas menyelenggarakan sidang etik dan memberikan putusan berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penghentian sementara, hingga rekomendasi pemberhentian. Dalam praktiknya, Dewas telah menangani sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi KPK, termasuk serangkaian putusan pelanggaran etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Melalui putusan-putusan tersebut, Dewas tampil sebagai *the sole ethical adjudicator* yang memutus norma integritas tertinggi

²¹ Budi Rizki, H. (2020). Studi lembaga penegak hukum. Studi Lembaga Penegak Hukum.

²² Harijanti, S. D. (2020). *Complaint handling systems in the public sector: A comparative analysis between Indonesia and Australia*. Indonesian Comparative Law Review, 3(1), 1-24.

²³ Idul Rishan, S. H., & LM, L. (2020). Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Tentang Dewan Pengawas terhadap Independensi KPK. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.

²⁴ Sukmawati, S. A., & Arief, S. A. (2025). Fenomena Lemahnya Putusan Dewan Pengawas KPK Dalam Penegakan Etika. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 307-318.

dalam lembaga antikorupsi.²⁵ Fungsi ini semakin strategis karena sidang etik Dewas memiliki karakter *quasi-adjudicatory*, dengan pemanggilan saksi, pemeriksaan dokumen, hingga pembacaan putusan layaknya peradilan internal. Namun, sejumlah pihak mengkritik Dewas karena mekanisme etiknya dinilai belum selaras sepenuhnya dengan prinsip *due process of law*.²⁶ Kritik tersebut terutama diarahkan pada dua aspek; pertama, karena Dewas bukan lembaga yudisial tetapi dapat menjatuhkan sanksi yang berdampak besar pada karier pegawai; kedua, karena putusan Dewas pada dasarnya tidak dapat diuji oleh mekanisme etik lain maupun lembaga peradilan kecuali dalam konteks sengketa administrasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Dewas merupakan lembaga yang memadukan fungsi pengawasan internal, fungsi etik, dan fungsi kontrol terhadap tindakan *pro-justitia*, menjadikannya model yang tidak lazim dalam praktik lembaga antikorupsi dunia.²⁷ Pada banyak yurisdiksi, lembaga etik hanya bertanggung jawab pada moral, perilaku, dan disiplin pegawai, tanpa memiliki kewenangan intervensi terhadap tindakan penyidikan. Keberadaan Dewas mengubah arsitektur KPK secara fundamental, dari lembaga independen *law enforcement* dengan otorisasi internal pada penyidikan, menjadi lembaga administratif yang setiap tindakan penyadapannya harus melewati proses perizinan struktural. Transformasi ini berimplikasi besar pada independensi KPK, baik dalam aspek operasional maupun dalam persepsi publik mengenai imparzialità lembaga antikorupsi.

Apabila dibandingkan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), perbedaan karakteristiknya tampak sangat jelas. Dewas memiliki kewenangan yang kuat, luas, dan multidimensi meliputi otoritas etik, administratif, dan kontrol penyidikan. Sebaliknya, MKD hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR dalam lingkup internal legislatif, tanpa fungsi pengawasan terhadap proses legislasi maupun tindakan hukum. Model keanggotaan Dewas melibatkan unsur eksternal dan proses seleksi oleh Presiden, sedangkan MKD sepenuhnya beranggotakan anggota DPR aktif, sehingga tingkat *conflict of interest* dalam MKD jauh lebih tinggi. Dewas dapat memengaruhi tindakan penyidikan, sedangkan MKD hanya memberi sanksi etik yang cenderung bersifat politis. Dengan demikian, Dewas adalah lembaga etik yang kelembagaannya kuat tetapi

²⁵ Ünüvar, G., & Kreft, T. (2020). *Impossible Ethics? A Critical Analysis of the Rules on Qualifications and Conduct of Adjudicators in the New EU Investment Treaties*. In *Permanent Investment Courts: The European Experiment* (pp. 119-150). Cham: Springer International Publishing.

²⁶ Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 52-63.

²⁷ Sukmawati, S. A. (2025). *Op. Cit.*

cukup kontroversial, sementara MKD merupakan lembaga etik yang lemah secara struktural dan paling rentan terhadap kepentingan politik dibanding lembaga etik negara lainnya.

1.2.2 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.²⁸ Dalam hal ini menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) definisi dari penyelenggara pemilu adalah “*lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.*” Dengan demikian DKPP berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.²⁹

Pengaturan mengenai DKPP diatur dalam Pasal 155-Pasal 166 UU Pemilu. Dalam Pasal 159 Ayat (1) UU *a quo* disebutkan bahwa tugas dari DKPP adalah untuk menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan atas aduan tersebut. Dalam menjalankan tugas tersebut, DKPP diberi kewenangan yang tercantum dalam Ayat (2) Pasal *a quo* untuk memanggil terduga pelanggaran kode etik, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan memutus pelanggaran kode etik.

Sifat dari DKPP adalah tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.³⁰ Anggota dari DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 orang *ex officio* dari unsur KPU, 1 orang *ex officio* dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat.³¹ Dalam bab penjelasan disebutkan bahwa tokoh masyarakat yang dimaksud adalah akademisi atau tokoh yang memiliki visi, integritas, dan memahami etika penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian akan terjaga independensi dari DKPP karena mayoritas anggotanya adalah tokoh masyarakat

²⁸ Rosidin, U. (2024). Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Litigasi*, 25(2), 384-406.

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁰ Halimah, M. N. (2023). Sifat Final dan mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia).

³¹ Redhani, M. E., & Puspitsari, S. H. (2024). Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 293-330.

dan hanya terdapat 2 anggota yang memiliki kepentingan dalam penyelenggara pemilu. Selain itu, masa tugas keanggotaan DKPP adalah 5 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (3) UU Pemilu. Masa tugas keanggotaan tersebut akan mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh DKPP dalam menegakkan kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh DKPP terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu diharapkan lebih objektif, adil, dan terhindar dari *conflict of interest*.

Melalui struktur keanggotaan yang berimbang, kewenangan yang jelas, serta mekanisme persidangan yang terbuka bagi publik, DKPP menempatkan dirinya sebagai salah satu lembaga etik paling independen dan responsif di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memastikan integritas penyelenggara pemilu, tetapi juga memperkuat legitimasi proses demokrasi dengan memberikan jaminan bahwa setiap dugaan pelanggaran etik diperiksa secara imparial dan profesional. Model penegakan etik yang diterapkan DKPP melibatkan tokoh masyarakat, menerapkan standar prosedural yang ketat, dan menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat, menciptakan tolak ukur penting bagi desain lembaga etik lainnya. Dengan demikian, DKPP menjadi contoh idealnya lembaga etik dapat dibangun secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan, sekaligus memberikan pelajaran bagi lembaga etik lain, termasuk MKD yang masih menghadapi tantangan serius terkait independensi dan efektivitas dalam penegakan etika parlemen.

1.2.3 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Hakim Konstitusi. Keberadaan MKMK berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa pengawasan etik terhadap hakim MK merupakan bagian integral dari menjaga marwah lembaga pengawal konstitusi. MKMK berfungsi memastikan bahwa setiap perilaku hakim MK selaras dengan Sapta Karsa Utama, yakni prinsip etik hakim MK yang mencakup integritas, independensi, akuntabilitas, profesionalisme, keadilan, kepastian, dan kebijaksanaan.³² Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang MKMK (PMK 11/2024) mengatur bahwa fungsi MKMK bersifat represif, yaitu bekerja setelah muncul dugaan pelanggaran kode etik.³³ Melalui kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 3 PMK 11/2024, MKMK

³² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

³³ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

berwenang menjaga kehormatan serta keluhuran martabat hakim, memantau penerapan kode etik, memeriksa setiap dugaan pelanggaran, hingga menjatuhkan putusan etik.³⁴

Susunan keanggotaan MKMK terdiri dari tiga orang yang mewakili unsur yang berbeda, seorang Hakim Konstitusi, seorang akademisi berlatar belakang hukum, dan seorang tokoh masyarakat yang dipilih melalui persyaratan ketat dan menjabat selama tiga tahun. Komposisi ini menciptakan mekanisme pengawasan etik yang plural, profesional, dan relatif independen. Secara khusus, apabila seorang Hakim Konstitusi yang duduk sebagai anggota MKMK justru menjadi pihak terlapor dalam suatu perkara etik, maka posisinya secara otomatis digantikan oleh hakim MK lainnya, sehingga mencegah benturan kepentingan dalam proses pemeriksaan.³⁵ Pengaturan ini memperlihatkan keseriusan MK dalam memastikan bahwa MKMK tetap objektif, imparial, dan bebas dari pengaruh pihak yang dilaporkan. Dengan demikian, MKMK dibentuk dengan standar legitimasi dan integritas yang tinggi sebagai benteng terakhir penjaga etika konstitusional.

Mekanisme pemeriksaan di MKMK menunjukkan standar prosedural yang lebih ketat dan terukur. Proses sidang etik di MKMK melibatkan tahapan verifikasi awal, pemeriksaan bukti, pemanggilan saksi, hingga pembacaan putusan yang disusun melalui musyawarah majelis.³⁶ Mekanisme ini memberi ruang perlindungan bagi hakim yang diperiksa sekaligus menjamin objektivitas proses. Putusan MKMK juga bersifat final dalam lingkup etik dan wajib ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga menciptakan kepastian hukum dan menghindari tarik-menarik kepentingan.³⁷ Transparansi MKMK turut diperkuat melalui publikasi dokumen putusan serta penyampaian keterangan resmi kepada publik, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawal konstitusi. Dengan demikian, MKMK tidak hanya menjalankan fungsi korektif, tetapi juga fungsi preventif melalui penegakan standar etik yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Dalam konteks perbandingan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), MKMK menunjukkan tingkat independensi, profesionalisme, dan tata kelola etik yang lebih kuat. Mekanisme seleksi yang melibatkan unsur akademisi

³⁴ *Ibid*

³⁵ Fadhlullah, F. (2024). Politik Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tentang Etika Hakim Mahkamah Konstitusi. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1), 30-44.

³⁶ Haryono, D. T. (2025). Akibat Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemeriksaan Putusan Perkara Nomor 90?PUU-XXI/2023. (*Doctoral Dissertation*, Universitas Pancasakti Tegal).

³⁷ Arifin, D. (2020). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/puu-xv/2017 Berdasarkan Asas Keadilan Atas Pengujian Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau).

serta tokoh masyarakat menjadikan MKMK lebih imparial dibanding MKD, yang seluruh anggotanya berasal dari fraksi DPR sehingga rentan terhadap *conflict of interest*. Selain itu, MKMK menerapkan standar pemeriksaan yang lebih terukur dan transparan, sedangkan MKD masih sering melakukan sidang tertutup yang mengurangi kepercayaan publik. Perbedaan mendasar ini memperlihatkan bahwa MKD perlu mengalami reformasi dan restrukturisasi kelembagaan guna memperkuat integritas dan efektivitas penegakan etika di lingkungan parlemen.

1.2.4 Majelis Kehormatan Hakim

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan organ etik dalam arsitektur kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dalam UU 18 Tahun 2011, dengan mandat untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran berat Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).³⁸ Dasar kewenangan MKH secara eksplisit diatur dalam Pasal 22F, yang menegaskan bahwa MKH dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), serta beranggotakan empat orang dari KY dan tiga hakim agung. Struktur inilah yang menjadikan MKH sebagai forum etik dengan karakter semi-independen. Lembaga tidak sepenuhnya internal seperti badan etik profesi, tetapi juga tidak sepenuhnya eksternal seperti lembaga ombudsman. MKH adalah model *co-governance ethics*, di mana pengawasan etik hakim dilakukan melalui mekanisme *checks and balances* internal eksternal antara lembaga pengawas (KY) dan lembaga yudisial (MA).³⁹

Mandat MKH untuk mengadili pelanggaran berat etik hakim membuatnya berperan sebagai *quasi-judicial tribunal*.⁴⁰ Meski bukan lembaga peradilan dalam arti konstitusional, MKH menerapkan standar pemeriksaan yang relatif ketat, seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan bukti, pembelaan, musyawarah putusan, dan putusan final yang harus dilaksanakan oleh MA dalam jangka waktu 30 hari (Pasal 22F ayat (5)). Pengaturan ini memperlihatkan bahwa MKH bukan sekadar lembaga etik administratif, melainkan forum etik yang memiliki ciri-ciri *adjudicatory*, di mana proses pembuktian dan pemeriksaan dijalankan secara sistematis layaknya peradilan internal. Dalam praktiknya, MKH telah berkali-kali menjatuhkan sanksi berat kepada hakim, termasuk pemberhentian tetap, pembebasan tugas, hingga

³⁸ Parasatya, I. I. (2014). Efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Dalam Menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kasus Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 04/MKH/XII/2012 Dan 03/MKH/VI/2013) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia).

³⁹ Jones, C. (2023). *Co-governance and the case for shared decision making*. *Policy Quarterly*, 19(2), 3-8.

⁴⁰ Farhadi, H., & Shams, A. (2022). *Judiciary through the quasi-judicial authorities of the Judge of the Dispute Resolution Council*. *Culmination of Law*, 7(4), 54-83.

non palu, menunjukkan bahwa MKH berfungsi sebagai instrumen pemurnian integritas dalam tubuh kekuasaan kehakiman.⁴¹

Keterlibatan Komisi Yudisial dalam MKH juga memperkuat karakter pengawasan eksternal. Berdasarkan Pasal 20 UU 18/2011, KY memiliki kewenangan melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik hakim, termasuk melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk kebutuhan penyadapan (ayat (3)). Hasil investigasi KY tersebut dapat diusulkan sebagai pelanggaran berat untuk diperiksa oleh MKH. Dengan mekanisme ini, desain MKH menjaga keseimbangan antara *judicial independence* dan *judicial accountability*, hakim tetap dilindungi dari intervensi politik, tetapi tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban etik secara objektif melalui proses yang melibatkan pihak di luar Mahkamah Agung.

MKH mengatur bahwa sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, kecuali dalam keadaan tertentu (Pasal 22F ayat (3)). Ketertutupan ini didasarkan pada argumen perlindungan independensi hakim, mengingat proses etik turut memeriksa keputusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Namun, model ini juga memunculkan kritik karena transparansi menjadi terbatas. Meski demikian, MKH tetap dipandang memiliki standar integritas yang relatif tinggi karena melibatkan unsur eksternal (KY), bersifat kolektif-kolegial, dan putusannya bersifat final sehingga tidak dapat dibatalkan oleh lembaga etik lain. Secara normatif, MKH tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi teknis mengadili maupun proses peradilan, yang berarti lembaga ini memfokuskan perannya pada moralitas, integritas, dan perilaku hakim secara pribadi, bukan pada *judicial reasoning*.⁴²

Secara struktural, MKH juga relatif stabil dan bebas dari dinamika politik harian, karena anggota KY bukan pejabat politik dan hakim agung memiliki masa jabatan panjang yang tidak bergantung pada proses elektoral. Komposisi ini menciptakan suasana pemeriksaan yang lebih profesional, teknokratis, dan tidak partisan. MKH pun memosisikan hakim sebagai *officer of the court* yang harus menjaga keluhuran martabat peradilan, sejalan dengan prinsip *the integrity of judiciary* yang dikembangkan dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct*.⁴³

Jika dibandingkan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), perbedaan karakteristik MKH terlihat sangat mencolok. MKH adalah lembaga etik semi-independen dan quasi-yudisial, menggabungkan unsur internal (MA) dan

⁴¹ Prasatya, *Op. Cit.*

⁴² Samiri, M., Kasim, M. A., Nonci, N., Ahmad, J., & Putra, M. A. A. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Beban Kerja Hakim Dan Implikasinya Terhadap Integritas Dan Kualitas Peradilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 109-127.

⁴³ David, B. (2023). *Ethics and Judicial Integrity under the Bangalore Principles*. *RAIS Journal for Social Sciences*, 7(2), 50-54.

eksternal (KY), sementara MKD sepenuhnya terdiri dari anggota DPR yang aktif menjabat, sehingga model pengawasannya bersifat intra-politik. MKH menerapkan standar pemeriksaan dengan pembuktian formal dan putusan yang bersifat final dan wajib dilaksanakan MA, sedangkan MKD lebih mengutamakan musyawarah politik fraksi dan putusnya seringkali dipengaruhi dinamika koalisi maupun kepentingan politik. Selain itu, MKH menangani pelanggaran berat yang berimplikasi pada karier hakim, sementara MKD lebih sering menangani pelanggaran ringan sampai sedang yang terkait dengan etika parlemen, sehingga ruang lingkungannya tidak sekompleks dan tidak sekritis MKH. Dengan demikian, MKH merupakan lembaga etik yang lebih profesional, lebih independen, dan lebih kuat dibanding MKD yang terikat struktur politis DPR dan sangat rentan terhadap konflik kepentingan.

1.2.5 Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI)

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) adalah lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Dalam hal ini Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Eksistensi dari Komjak RI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasar Pasal 3 Perpres *a quo*, tugas dari Komjak RI antara lain:

- a. *“Pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;*
- b. *Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan*
- c. *Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.”⁴⁴*

Dalam menjalankan tugas tersebut Komjak RI diberi kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan ketika menjalankan tugas dan wewenangnya. Dari laporan tersebut Komjak berwenang untuk meneruskannya kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti oleh pengawas internal Kejaksaan. Pengawas internal kejaksaan yang dimaksud untuk menindaklanjuti laporan tersebut adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).⁴⁵

⁴⁴ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁵ Rudiansyah, R. (2021). Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(1), 153-161.

Selanjutnya dari temuan oleh Jamwas akan dilakukan pemeriksaan dan pemberian pertimbangan serta rekomendasi oleh Majelis Kehormatan Jaksa (MJK) kepada Jaksa Agung terkait usulan pemberhentian Jaksa oleh Jamwas.

Komjak dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh anggota yang terdiri atas beberapa unsur. Dalam Pasal 15 Ayat (1) Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, keanggotaan Komjak terdiri dari 6 orang unsur masyarakat dan 3 orang mewakili pemerintah.⁴⁶ Unsur masyarakat tersebut terdiri dari praktisi/akademisi hukum, tokoh masyarakat, dan/atau pakar tentang Kejaksaan. Sedangkan perwakilan pemerintah dapat berasal dari kalangan dalam maupun luar aparatur pemerintah. Eksistensi dari Komjak memiliki kesamaan dengan lembaga Ombudsman yang ada di Indonesia. Komjak sejatinya merupakan komisi atau kelembagaan di luar dari Kejaksaan Republik Indonesia. Komjak merupakan komisi eksternal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan bahwa Kejaksaan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat dari undang-undang. Namun, Komjak tidak memiliki kekuatan eksekusi dan inisiasi untuk melakukan sidang etik. Layaknya Ombudsman, Komjak hanya dapat memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Jaksa Agung untuk kemudian diteruskan kepada Jamwas.

Dengan demikian, eksistensi dari Komjak sangat independen dan tidak terikat oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Komjak berdiri di luar lembaga Kejaksaan dan menjadi komisi atau lembaga yang mengawasi jalannya Kejaksaan dari luar. Selain itu, Komjak langsung bertanggung jawab kepada Presiden terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum jaksa. Mayoritas keanggotaan dari Komjak juga merupakan unsur masyarakat dengan perbandingan 2:1. Total 6 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Hal ini tentu akan menjamin independensi dari Komjak dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian terdapat perbedaan yang terlihat antara lembaga penegak kode etik di Indonesia. Eksistensi Dewan Pengawas KPK, DKPP, MKMK, MKH, Komjak RI, dengan MKD memiliki beberapa perbedaan. Oleh sebab itu, untuk lebih memahami perbedaan yang ada antara lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut penulis memberikan perbandingan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Antara Lembaga Penegak Kode Etik

Lembaga	Fungsi Utama	Anggota & Mekanisme Pengangkatan	Kemandirian & Kontrol Politik	Keterbukaan dan Proses
----------------	---------------------	---	--	-------------------------------

⁴⁶ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Dewan Pengawas KPK	Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan dan penyidikan, sidang etik	5 orang, diangkat Presiden lewat panel gabungan pemerintah dan masyarakat	Diangkat oleh Presiden (kekhawatiran ketergantungan eksekutif; gabungkan fungsi etik dan kontrol <i>pro-justitia</i>)	Sidang etik internal, keputusan final tanpa pengujian di pengadilan lain
DKPP	Menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu)	7 orang: 1 <i>ex officio</i> KPU, 1 <i>ex officio</i> Bawaslu, 5 tokoh masyarakat	Mayoritas dari tokoh masyarakat (cukup independen)	Putusan objektif, masa jabatan 5 tahun mencegah kesewenangan
MKMK	Menangani pelanggaran etik hakim MK	3 orang: hakim MK, akademisi hukum, tokoh masyarakat, masa jabatan 3 tahun	Mekanisme ketat untuk menghindari <i>conflict of interest</i>	Sidang etik, semi publik dengan pengawasan ketat
MKH	Memeriksa dan memutuskan pelanggaran berat kode etik hakim	7 orang: 4 dari KY dan 3 hakim agung	Semi-independen dengan mekanisme <i>co-governance</i> KY dan MA	Sidang tertutup kecuali keadaan khusus, proses <i>quasi-yudisial</i>
Komjak RI	Pengawasan kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan	9 orang: 6 masyarakat, 3 pemerintah	Mandiri, bertanggung jawab langsung ke Presiden, peran pengawasan eksternal	Tidak memiliki kewenangan sidang etik, hanya rekomendasi
MKD	Menangani pelanggaran	Anggota DPR aktif dari fraksi-	Tinggi konflik kepentingan	Sidang tertutup, pengawasan

	kode etik anggota DPR	fraksi DPR	karena anggota DPR seluruhnya	bersifat politik internal
--	-----------------------	------------	-------------------------------	---------------------------

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025

1.3 Restrukturisasi Mahkamah Kehormatan Dewan melalui Reformulasi Regulasi Guna Menghindari *Conflict of Interest* dalam Penegakkan Kode Etik Parlemen

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memegang posisi strategis sebagai pilar etika bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga yang secara konstitusional memperoleh mandat dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.⁴⁷ Namun, norma hukum serta desain kelembagaan MKD yang saat ini berlaku masih menyimpan sejumlah persoalan fundamental yang berpengaruh langsung terhadap kualitas penegakan kode etik. Dalam konteks *institutional design*, lembaga etik idealnya memenuhi empat unsur utama, yaitu independensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas eksekusi.⁴⁸ Namun, konfigurasi MKD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahan-perubahannya menunjukkan bahwa prasyarat tersebut belum terpenuhi secara memadai. Ketidakseimbangan antara kepentingan politik DPR dan kebutuhan publik atas integritas lembaga legislatif mengakibatkan mekanisme etik tidak berjalan secara optimal. Bahkan, berbagai penelitian terkait *good governance* menegaskan bahwa tanpa regulasi yang memadai, lembaga etik mudah terjebak dalam bias struktural dan konflik kepentingan internal.⁴⁹

Salah satu problem terbesar yang sering menjadi sorotan publik terletak pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU MD3 yang menyatakan bahwa "*sidang MKD bersifat tertutup.*" Ketentuan ini menghadirkan hambatan serius bagi prinsip akuntabilitas publik karena masyarakat tidak dapat mengakses proses pengujian perilaku anggota DPR secara langsung. Dalam perspektif teori *public accountability*, pejabat publik seharusnya mempertanggungjawabkan tindakannya secara terbuka agar publik dapat menilai secara objektif apakah mereka menjalankan tanggung jawab secara etis.⁵⁰ Kondisi *a quo* diperburuk dengan ketentuan tertutupnya sidang tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015

⁴⁷ Putra, P. S., & Sh, M. H. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1).

⁴⁸ Andriana, D. (2025). *Akuntabilitas Publik*. Deepublish.

⁴⁹ Putra, J. A., Permata, D., Djani, A. I., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1239-1251.

⁵⁰ Sakti, F. T., Lestari, C. D., & Sumarni, E. (2023). Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse Of Power Pejabat Publik Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 149-155.

tentang Kode Etik, yang justru mewajibkan anggota DPR untuk “*bersedia diawasi oleh masyarakat dan konstituennya.*” Ketidakharmonisan antara peraturan internal DPR dan peraturan tingkat undang-undang menghasilkan *normative dissonance* yang melemahkan legitimasi MKD. Dalam banyak praktik negara demokrasi mapan, seperti Inggris, Kanada, hingga Korea Selatan, lembaga etik parlemen justru menerapkan prinsip sidang terbuka sebagai bagian dari *open justice system*.⁵¹ Oleh karena itu, reformulasi norma pada Pasal 132 ayat (1) menjadi “*sidang bersifat terbuka untuk umum, kecuali pada perkara yang memuat norma kesusilaan atau informasi yang dilindungi undang-undang,*” merupakan langkah normatif yang perlu diambil untuk menyelaraskan MKD dengan prinsip transparansi dan standar etik internasional.

Selain masalah transparansi, MKD juga menghadapi problem *conflict of interest* struktural yang bersumber dari desain keanggotaan yang sangat politis. Berdasarkan Pasal 120 dan Pasal 121 UU MD3, seluruh anggota MKD berasal dari perwakilan fraksi-fraksi DPR dan dipilih melalui musyawarah mufakat yang ditentukan oleh dinamika politik internal. Ketentuan ini berpotensi menciptakan bias politik karena anggota MKD merupakan bagian dari struktur politik yang sama dengan anggota DPR yang diperiksanya. Dalam perspektif teori *agency conflict*, kondisi di mana pihak yang diatur sekaligus menjadi pengatur menimbulkan *self-regulation problem*, yakni situasi ketika lembaga tidak dapat menjalankan pengawasan secara objektif karena adanya afiliasi kepentingan.⁵² Fenomena ini tercermin dalam sejumlah putusan MKD yang cenderung lunak terhadap pelanggaran anggota fraksi mayoritas, dan lebih keras terhadap anggota fraksi minoritas. Struktur keanggotaan semacam ini berbeda dengan model lembaga etik lain di Indonesia seperti DKPP atau MKMK, yang menempatkan unsur eksternal untuk menjaga objektivitas. Dengan demikian, MKD dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga etik paling politis di Indonesia dan paling rentan terhadap konflik kepentingan internal.

Persoalan semakin kompleks dengan adanya ketentuan mengenai eksekusi putusan dalam Pasal 147 ayat (1)-(2) UU MD3, yang mengharuskan putusan pemberhentian tetap anggota DPR memperoleh persetujuan rapat paripurna. Mekanisme ini menciptakan *political veto power*, di mana keputusan akhir mengenai pelanggaran etik dikembalikan kepada forum politik tertinggi di DPR, bukan kepada lembaga etik itu sendiri. Dalam konteks DPR yang komposisi kursinya saat ini didominasi oleh Koalisi Pemerintah (81,91%), potensi intervensi politik menjadi

⁵¹ Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.

⁵² Zamnaswadi, Z. (2020). *Hubungan Antara Regulasi Diri Dengan Konflik Peran Pada Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Di Universitas Islam Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.

semakin besar.⁵³ Putusan yang menjerat anggota fraksi mayoritas sangat mungkin ditunda atau ditolak sehingga prinsip *finality* dalam hukum etik tidak terpenuhi. Hal ini menimbulkan delegitimasi terhadap MKD karena putusannya dapat dianulir oleh pertimbangan politik, bukan oleh pertimbangan etik. Reformulasi regulasi harus mengubah konsep persetujuan menjadi pencatatan dan pengesahan administratif agar putusan MKD tetap final dan tidak dapat dibatalkan oleh forum politik DPR. Model serupa diberlakukan dalam sejumlah lembaga etik negara lain, di mana keputusan etik bersifat otonom dan tidak tunduk pada mekanisme politik internal.⁵⁴

Dalam menjawab seluruh persoalan ini, reformulasi MKD tidak hanya membutuhkan perubahan pasal, melainkan rekonstruksi total desain kelembagaan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah konsep *hybrid ethics board*, yakni model keanggotaan yang memadukan unsur internal DPR dan unsur eksternal seperti akademisi hukum, ahli etika publik, tokoh masyarakat, serta mantan hakim. Pendekatan serupa diterapkan oleh *Parliamentary Commissioner for Standards* (UK), *Ethics Commissioner* (Kanada), dan *Independent Parliamentary Standards Authority* (IPSA).⁵⁵ Kehadiran unsur eksternal mampu mengurangi dominasi fraksi dan memperkuat independensi MKD. Selain itu, MKD juga perlu didukung oleh sekretariat profesional yang tidak berada di bawah kendali fraksi, tetapi bekerja berdasarkan standar kompetensi, keilmuan, dan pengalaman teknis dalam penegakan etik. Penguatan kapasitas investigasi, termasuk kemampuan analisis bukti, pemanggilan saksi, dan penyusunan rekomendasi, menjadi syarat penting untuk meningkatkan kualitas putusan etik.

Pada akhirnya, reformulasi regulasi MKD merupakan investasi kelembagaan yang sangat penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. DPR sebagai lembaga representasi rakyat tidak dapat mempertahankan legitimasi publik tanpa mekanisme etik yang transparan, independen, dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan membangun MKD yang modern melalui rekonstruksi keanggotaan, perbaikan mekanisme persidangan, penguatan eksekusi putusan, dan profesionalisasi sekretariat, DPR dapat memperkuat sistem checks and balances internal serta memulihkan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks visi Indonesia Emas 2045, reformasi etika legislatif bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi prasyarat moral bagi terbangunnya institusi politik yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

⁵³ Redaksi. (2024, 30 September). DPR 2024-2029 dilantik, akankah menjadi oposisi pemerintah? [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/dpr-2024-2029-dilantik-akankah-menjadi-oposisi-pemerintah). Diakses pada 8 Desember 2025, dari <https://www.kompas.id/artikel/dpr-2024-2029-dilantik-akankah-menjadi-oposisi-pemerintah>

⁵⁴ Asshidiqie, J. (2022). *Op. Cit.*

⁵⁵ Kippin, S., & Pyper, R. (2025). *Scrutiny of ministerial ethics and standards of conduct in the UK: diluted accountability?*. *Public Money & Management*, 45(2), 129-138.

Penutup

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki peran sangat penting sebagai lembaga penegak kode etik anggota DPR untuk menjaga integritas dan martabat lembaga legislatif. Namun, MKD selama ini menghadapi berbagai tantangan serius yang melemahkan efektivitas dan kredibilitasnya. Tantangan utama berasal dari struktur keanggotaan MKD yang seluruhnya berasal dari anggota DPR aktif yang mewakili berbagai fraksi, sehingga menimbulkan potensi kuat *conflict of interest* yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi MKD dalam menangani pelanggaran kode etik. Mekanisme persidangan MKD yang bersifat tertutup juga menimbulkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas kepada publik, sehingga menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan proses penegakan etik yang dilakukan.

Kasus-kasus pelanggaran etik anggota DPR yang ditangani MKD pada tahun 2025 menunjukkan bahwa MKD bekerja cenderung reaktif, menunggu tekanan dan sorotan publik baru mengambil tindakan, sehingga menimbulkan kesan kurang proaktif dalam menjaga etika parlemen. Putusan MKD yang memberikan sanksi nonaktif sementara juga menuai kritik karena tidak diatur secara jelas dalam UU MD3 yang hanya mengenal sanksi teguran hingga pemberhentian anggota DPR. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR, sebesar 69% menurut survei Indikator Politik Januari 2025, sebagian besar disebabkan oleh kasus pelanggaran etik yang tidak ditangani secara efektif dan konsisten oleh MKD. Dalam konteks ini, MKD masih berada dalam fase transisi antara idealisme sebagai lembaga penegak etik yang independen dan kenyataan pengaruh politik internal yang kuat dalam praktik kelembagaannya.

Perbandingan MKD dengan lembaga etik lain di Indonesia seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), dan Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK), memperlihatkan bahwa MKD relatif paling lemah secara kelembagaan dan paling rentan terhadap intervensi politik. Lembaga-lembaga tersebut menerapkan keanggotaan yang melibatkan unsur non-parlemen seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan seleksi independen yang menjamin tingkat independensi dan objektivitas yang lebih tinggi. Selain itu, MKMK dan DKPP mengaplikasikan mekanisme sidang yang terbuka dan transparan dengan putusan final yang mengikat, sedangkan MKD masih menutup sidangnya dan keputusannya seringkali menimbulkan kontroversi.

Saran

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya restrukturisasi dan reformulasi regulasi terhadap MKD. Hal ini diperlukan untuk menghindari

conflict of interest dan memperkuat independensi serta transparansi penegakan kode etik. Salah satu usulan penting adalah mengubah sifat persidangan MKD menjadi terbuka kecuali untuk kasus norma kesusilaan, serta mengubah ketentuan mengenai eksekusi putusan agar putusan MKD bersifat final dan mengikat dengan mekanisme pengesahan daripada persetujuan rapat paripurna. Dalam memperbaiki efektivitas dan kredibilitas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), perlu dilakukan restrukturisasi keanggotaan yang melibatkan unsur eksternal yang independen seperti akademisi, mantan hakim, atau tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dominasi fraksi dan potensi konflik kepentingan dalam penegakan kode etik, dengan model keanggotaan hybrid mirip Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Selain itu, mekanisme persidangan MKD harus diubah menjadi terbuka kepada publik, dengan pengecualian untuk kasus-kasus privasi tertentu, untuk menerapkan prinsip *open justice* yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

MKD juga harus memperkuat fungsi preventif dan eksekutifnya dengan mengembangkan sistem pengaduan digital yang transparan dan mempercepat eksekusi putusan tanpa perlu menunggu persetujuan rapat paripurna. Dari sisi regulasi, perlu penyesuaian Undang-Undang MD3 untuk menghilangkan sanksi nonaktif sementara yang kontroversial dan hanya menggunakan sanksi yang jelas mulai dari teguran hingga pemberhentian anggota DPR. Penggunaan teknologi digital dan media sosial harus dimaksimalkan untuk memperluas partisipasi publik dan memastikan pengawasan yang efektif terhadap proses dan hasil persidangan MKD. Terakhir, peningkatan pendidikan etik dan pembentukan budaya integritas di lingkungan DPR sangat penting untuk mencegah pelanggaran etik berulang dan membangun hubungan yang sehat antara anggota DPR dan masyarakat sebagai wakil rakyat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadikan MKD lembaga yang kredibel, independen, dan profesional dalam menjaga martabat DPR serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andriana, D. (2025). *Akuntabilitas Publik*. Deepublish.
- Arifin, D. (2020). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 Berdasarkan Asas Keadilan Atas Pengujian Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau).

- Asbanu, Nofita Rudiani, Claudina Margarida Freitas Belo, and Yakobus Adi Saingo. "Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2025): 120-134.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Budi Rizki, Husin. "Studi lembaga penegak hukum." *Studi Lembaga Penegak Hukum* (2020).
- Cahyati, Fajar, Heridadi Heridadi, Adi Subiyanto, and Wilopo Wilopo. "PERILAKU TIDAK ETIS PEJABAT DAN KRISIS LEGITIMASI POLITIK INDONESIA 2025." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 11 (2025): 4336-4342.
- David, B. (2023). *Ethics and Judicial Integrity under the Bangalore Principles*. *RAIS Journal for Social Sciences*, 7(2), 50-54.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), "MKD Putuskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Lima Anggota DPR Non-Aktif Secara Terbuka," DPR.go.id, November 5, 2025, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/MKD-Putuskan-Dugaan-Pelanggaran-Kode-Etik-Lima-Anggota-DPR-Non-Aktif-Secara-Terbuka-60572>.
- Fadhlullah, F. (2024). Politik Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tentang Etika Hakim Mahkamah Konstitusi. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1), 30-44. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/570>.
- Farhadi, H., & Shams, A. (2022). *Judiciary through the quasi-judicial authorities of the Judge of the Dispute Resolution Council*. *Culmination of Law*, 7(4), 54-83. Diakses 12 November 2025. <https://doi.org/10.22034/thdad.2021.522157.1664>.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229.
- Halimah, M. N. (2023). Sifat Final dan mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia).
- Harbowo, N. (2025, Januari 29). Kepercayaan publik rendah: DPR diminta berbenah. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kepercayaan-publik-rendah-dpr-diminta-berbenah>
- Harijanti, S. D. (2020). *Complaint handling systems in the public sector: A comparative analysis between Indonesia and Australia*. *Indonesian Comparative Law Review*, 3(1), 1-24. <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i1.11454>

- Haryono, D. T. (2025). Akibat Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemeriksaan Putusan Perkara Nomor 90?PUU-XXI/2023. (*Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal*).
- Idul Rishan, S. H., & LM, L. (2020). Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Tentang Dewan Pengawas terhadap Independensi KPK. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Jamaluddin, J. (2021). Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Pasca Amandemen UUD NRI 1945 (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*).
- Jones, C. (2023). *Co-governance and the case for shared decision making. Policy Quarterly*, 19(2), 3-8. Diakses 12 November 2025. <https://doi.org/10.26686/pq.v19i2.8231>
- Karimah, S. (2023). Analisis serial animasi Sahabat Pemberani sebagai sarana pendidikan anti korupsi bagi anak usia dini (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto). *Repository UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*.
- Kippin, S., & Pypers, R. (2025). *Scrutiny of ministerial ethics and standards of conduct in the UK: diluted accountability?. Public Money & Management*, 45(2), 129-138. <https://doi.org/10.1080/09540962.2024.2350438>
- Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu. "Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia." *Jurnal Education and development* 10, no. 1 (2022): 546-552.
- Mahaseng, Regina Raudina. "Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019 (Studi Kasus Setya Novanto)." (2018).
- Mukaromah, N. (2011). Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan DPR RI Dalam Penegakkan Kode Etik Atas Pelanggaran Etika Anggota DPR RI Tahun 2005-2010 (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA*).
- Nafiz, M. Adrun. "Urgensi Pembentukan Dewan Pengawas pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (2024): 273-285. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.33047>
- Open Parliament. Fraksi. <https://openparliament.id/anggotadpr/fraksi/>
- Parasatya, I. I. (2014). Efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Dalam Menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kasus Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 04/MKH/XII/2012 Dan 03/MKH/VI/2013) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*).
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaran DPR RI Tahun 2015

Nomor 1. Diakses 5 November 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/256001/peraturan-dpr-no-1-tahun-2015>
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib,
Lembaran DPR RI Tahun 2020 Nomor 1. Diakses 5 November 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/256012/peraturan-dpr-no-1-tahun-2020>
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Diakses 12 November 2025.
https://s.mkri.id/public/content/pmk/179_240926110453.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan
Republik Indonesia. Diakses 5 November 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41193/perpres-no-18-tahun-2011>.

Pinilih, S. A. G. Penguatan Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Sebagai
Peradilan Etika. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 244-253.

Pratama, E. (2025) Kritik IPC: Sanksi Nonaktif MKD Dinilai Langgar UU MD3, Ini
Penjelasannya. MuriaNetwork.

Pratama, E. (2025) Kritik IPC: Sanksi Nonaktif MKD Dinilai Langgar UU MD3, Ini
Penjelasannya. MuriaNetwork. https://www.murianetwork.com/politik/pr-93290/kritik-ipc-sanksi-nonaktif-mkd-dinilai-langgar-uu-md3-ini-penjelasannya#google_vignette.

Putra, J. A., Permata, D., Djani, A. I., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025).
Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan.
JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(02), 1239-1251.
<https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/754/473>

Putra, P. S., & Sh, M. H. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan
Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1).

Rahmawati, D. (2025). MKD DPR Pastikan Penuhi Tuntutan Rakyat, Segera Periksa
Sahroni-Uya Kuya. detikNews : <https://news.detik.com/berita/d-8097711/mkd-dpr-pastikan-penuhi-tuntutan-rakyat-segera-periksa-sahroni-uya-kuya>.

Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari.
"Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan
efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3, no.
02 (2022): 21-43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

Redaksi. (2024, 30 September). DPR 2024-2029 dilantik, akankah menjadi oposisi
pemerintah? Kompas.id. Diakses pada 8 Desember 2025, dari

<https://www.kompas.id/artikel/dpr-2024-2029-dilantik-akankah-menjadi-oposisi-pemerintah>

- Redhani, M. E., & Puspitsari, S. H. (2024). Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 293-330. <https://doi.org/10.55292/g1j6h193>.
- Rosidin, U. (2024). Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Litigasi*, 25(2), 384-406. [dx.doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18699](https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18699)
- Rudiansyah, R. (2021). Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(1), 153-161. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8610>.
- Sakti, F. T., Lestari, C. D., & Sumarni, E. (2023). Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse Of Power Pejabat Publik Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 149-155. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.170>.
- Samiri, M., Kasim, M. A., Nonci, N., Ahmad, J., & Putra, M. A. A. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Beban Kerja Hakim Dan Implikasinya Terhadap Integritas Dan Kualitas Peradilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 109-127. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.108-127>.
- Saraswati, Retno & Asy'ari, Hasyim. (2016). Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3
- Sekar, A. G. P. (2021). Penguatan Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Sebagai Peradilan Etika. *Masalah-Masalah Hukum*. 50 (3), 244-253.
- Suhaimi, Else. "Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dewan." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.36982/jpg.v1i2.702>.
- Sukmawati, S. A., & Arief, S. A. (2025). Fenomena Lemahnya Putusan Dewan Pengawas KPK Dalam Penegakan Etika. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 307-318. <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.930>
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2), 128-143.
- Syarifuddin, S., & Novario, K. G. (2019). Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Penegakan Kode Etik DPR RI (DPR *Honorary Council and The Enforcement of The Code of Ethics*). *Kajian*, 22(1), 1-14.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 74. Diakses 5 November 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Diakses 12 November 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 216. Diakses 12 November 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>
- Utama, M. (2021). *Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Terhadap Anggota DPR RI Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Widodo, W., Pratama, T. G. W., & Orwela, C. (2023). *Juridical Analysis of Indonesian Parliamentary Ethical Committee: Analyzing Supervision Function within Indonesian Parliament*. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 1-17.
- Wisesa, Y. D. B. (2025). *Jimly asshiddiqie: Sidang Kode ETIK Harus terbuka agar Ada Efek Jera*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/jimly-asshiddiqie-sidang-kode-etik-harus-terbuka-agar-ada-efek-jera-00-jkxzp-1459t9>
- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). *Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 52-63. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>
- Ünüvar, G., & Kreft, T. (2020). *Impossible Ethics? A Critical Analysis of the Rules on Qualifications and Conduct of Adjudicators in the New EU Investment Treaties*. In *Permanent Investment Courts: The European Experiment* (pp. 119-150). Cham: Springer International Publishing.
- Zamnaswadi, Z. (2020). *Hubungan Antara Regulasi Diri Dengan Konflik Peran Pada Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Di Universitas Islam Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.

Biografi Singkat Penulis



Rizki Andi Santoso, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan latar belakang pendidikan di Prodi S1 Ilmu Hukum, Rizki telah mengembangkan minat dalam bidang kepenulisan. Rizki telah berkontribusi dalam pembuatan beberapa karya ilmiah. Melalui artikel, Rizki berusaha untuk menganalisis suatu permasalahan dan mengedukasi masyarakat, terkhusus dalam bidang hukum. Rizki juga aktif di berbagai organisasi di kampus. Rizki adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan senang mempelajari hal baru. Rizki adalah orang yang disiplin dan terampil dalam pemecahan masalah, negosiasi, diplomasi,

dan kepemimpinan



Nama saya Reinhard Valent Siatiman. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebagai mahasiswa hukum, saya memiliki tujuan untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, saya sebagai mahasiswa selalu berusaha untuk mengembangkan pengetahuan akademik, pengalaman, prestasi dan relasi organisasi. Saya adalah orang yang suka mempelajari hukum dan ingin aktif di dalam dinamisme perubahannya. Saya suka untuk mempelajari segala jenis hukum, karena menurut saya banyak sifat dari hukum yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan.

Saya adalah mahasiswa yang optimis dan selalu berpikir positif. Sebagai mahasiswa perantauan, saya sangat menentang rasa ketidakadilan yang muncul akibat perbedaan. Sebagai mahasiswa, saya selalu berusaha untuk belajar dan mengasah pikiran saya agar lebih kritis.



Naufal Itsnain Amirulazka, seorang mahasiswa yang memiliki ambisi besar untuk menjadi pemimpin bangsa. Naufal adalah mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Memiliki minat di dalam bidang kepenulisan, Naufal turut aktif berkontribusi dalam pembuatan karya tulis. Naufal adalah seseorang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap berbagai bidang keilmuan. Selain dalam bidang kepenulisan, Naufal juga mengembangkan keahliannya dalam komunikasi, manajemen waktu, dan keahlian kepemimpinan dengan bergabung ke dalam berbagai organisasi mahasiswa.

Selain itu, Naufal merupakan orang yang teliti, optimis, dan memiliki rasa percaya diri tinggi. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Naufal sangat menentang ketidakadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat akibat lemahnya hukum.



Naira Rayyana Firdaus, seorang mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memiliki ketertarikan dalam bidang riset hukum dan penulisan ilmiah. Naira aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan publik. Naira terus memperdalam minatnya di bidang kepenulisan dengan berkontribusi pada penulisan *legal handbook* dan riset lain, khususnya dalam penulisan hukum berbahasa Inggris. Naira juga mengembangkan kemampuannya dalam komunikasi, analisis hukum, serta

keterampilan organisasi melalui keterlibatannya dalam berbagai organisasi mahasiswa.